



PUTUSAN
Nomor 44 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, terhadap:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Ciomas Permai Blok A 10/31, RT 07/03 Ciapus, Ciomas, Bogor;
2. **DIAN ARDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bukit Kayumanis Blok L-Nomor 10, RT 007/007 Kayumanis, Tanah Sereal, Bogor;
3. **BAMBANG SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Sidamukti RT 07/02, Nomor 36, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok;
4. **EDO SASDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bumi Anggrek Blok U-236 RT 006/017 Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
5. **STEVEN ROMEO MANOPO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Poris Indah Blok G 12/11 RT 10/01, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang;
6. **AGUS IMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Penggarutan, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Utara;



7. **AGUNG TAUFAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Tawes 1 Nomor 12, RT 01/06, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi;
8. **YULIKIFRI MARTOHAD PARULIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Puri Asih VI Nomor 18/C-23 RT 008 RW 004, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
9. **AGUS HENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Gunungcupu RT 006/003 Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
10. **ANDRI AFFANDI** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Bunga Rampai II/18 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur;
11. **SUDI ANDIKA LATIEF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Bejiruyung RT 003/001, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
12. **RUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Cipaki Skip RT 005/006 Cipaku, Bogor Selatan;
13. **ARMANU ANDRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Wonocoyo Selatan RT 013/005 Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek
14. **EKO HARMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Purworejo Sejiwan RT 01/01;
15. **AAN SETYO BUDHI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Gaten RT 05/01 Kalimacan, Kalijambe, Sragen;
16. **ABDULLAH PELU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat



di Ciomas Permai Blok a 5/20 RT 007/005 Desa Ciapus,
Kecamatan Ciomas, Kodya Bogor;

17. **ADE YULIZAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Irigasi Tertial III B1/8 RT 04/11 Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi;
18. **MARIO VALENTINO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Salam Kavling Agraria Nomor 367 RT 04/26 Perumnas 1, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan;
19. **AHMAD IRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Laboratory PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Mampang RT 06/03 Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat;
20. **ALI IMRON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Ciaret Nomor 69 RT 001/008 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
21. **ANWAR SUJANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Rawa Selatan I RT 004/004 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
22. **APRIADI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Gabus Raya Nomor 179 Perumnas II RT 002/07 Kayuringin, Bekasi Selatan;
23. **ARDILUCKI HANAFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Komplek Mekarsari Blok A Nomor 17 RT 02/24 Bale Endah Bandung;
24. **ARIE TAUFAN CAHYA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Sinar Pamulang Permai Blok A8/18 RT 03/06 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;



25. **ASEP SUMARNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Swadaya I Bali Matraman Nomor 4 RT 003/07 Manggarai Jakarta Selatan;
26. **ATENG RONI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Baru RT 42/013 Pabuaran Kabupaten Subang;
27. **BAEHAQI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Siluman I RT 015/005 Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
28. **BAMBANG SUTRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Kresna 2 Nomor 8 RT/RW 13/06 Duren Sawit Jakarta Timur;
29. **BECHTYANTO A.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Setia 2B Nomor 8 RT 007/004 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi;
30. **BUDHY SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bangun Reksa Indah II Blok U/2 Pondok Pucung Karang Tengah Tangerang;
31. **BUDI RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Keutamaan Nomor 6 RT 002/002 Desa Klapagada Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
32. **BUDIANTORO BA'SAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Karang Salam RT 002/005 Nomor 01 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Cikampek Kabupaten Karawang;
33. **BUDIMAN SITINJAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Kacapiring Barat Nomor 16 RT 12/ 05 Cibodas Bungursari Purwakarta;



34. **DADANG RAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kemanggisan Ilir XI Palmerah Jakarta Barat;
35. **DANNY HOBART PAAYS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Warung RT 08/ 03 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Anyar Kabupaten Serang;
36. **DAVIS CHANIAGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Puri Permai Blok F2 Nomor 23 Pete Tigaraksa Tangerang;
37. **DONDON SUBHAN P.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Cipinang Muara 3 KAV PLN Nomor 60 RT 12/15 Kotamadya Jakarta Timur;
38. **DWI HANDOKO HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Bulakan RT 004/003 Tempuran Paron Ngawi;
39. **EFFENDI AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Malaka IV/7 Nomor 87 Kelurahan Malaka Sari Jakarta Timur;
40. **EKO ARIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Griya Asri Bahagia Blok I 18/10 RT 009/037 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
41. **ELMAULLUDIN PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pekayon RT 008/003 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
42. **EKO JATMIKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Laboratory PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pondok Kopi Blok AB/9/15 RT 008/005 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
43. **EKO SUPRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Jati Bungkus RT 02/06 Ambarwinangun Ambal Kebumen;

44. **ENCEP YAYAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Pasir Tamiang RT 02/05 Cihaurbeuti Ciamis;
45. **ERVAN SUBADRI ANDRIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Manggis Nomor 101 Perum GMS Karangboyo Cepu Jawa Tengah;
46. **ERWIN SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan H. Bain RT 004/06 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur;
47. **FERRY YULIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Condet Batu Ampar Nomor 6 RT 001/01 Batu Ampar Kramat Jati Jakarta Timur;
48. **FIRDAUS ABUBAKAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Gang Irma I RT 005/003 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
49. **FRANS MARTHINUS RESPESSY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Ganggeng V/24 RT 008/001 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
50. **HAJIDIN KOMAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Duren Baru RT 04/07 Susukan Bojonggede Bogor;
51. **HANDI YULISKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pedurenan RT 002/014, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
52. **IMAN KUSBANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Pakunden RT 04/01 Pekuncen Sempor Kebumen;

Halaman 6 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



53. **IMAN SURAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Permata Depok Regency Ruby D 05/05 RT 01/10 Kelurahan Ratu Jaya Depok;
54. **IRWANTO HADI SUDASMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Merpati Randudongkal Pemalang;
55. **ISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Wetan Pituruh RT 05/05 Purworejo Jawa Tengah;
56. **JATMOKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Bukit Kayumanis Blok O Nomor 12 RT 008/007 Tanah Sereal Bogor;
57. **JOKO SANTOSO (RED)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Ngadismo Utara I Nomor 73 RT 005/005 Ngadirejo Kota Kediri;
58. **JOKO SANTOSO (BLUE)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Sidomulyo RT 03/04 Pulsen Boyolali;
59. **JUWARJO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Surodadi RT 04/02 Bengkal Kranggan Temanggung;
60. **KARIM SAMUD**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Patengong RT 02/02 Sekarwangi Rawamerta Karawang;
61. **LUCAS AYAWAILA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Gebras RT 11/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
62. **M. TAUFIK HIDAYAT GOZALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Bahari GG I RT 010/008 Tanjung Priok Jakarta Utara;



- 63. MALIK CATUR W.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Binawarga Nomor 30 RT 005/07 Kecamatan Pancoran Kecamatan Rawajati Jakarta Selatan;
- 64. ZENI LUKMANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Bogor Asri Jalan Mahoni 4 RT 007/011 Desa Nanggewer, Cibinong, Bogor;
- 65. MARYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Cilimusari, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
- 66. MUHAMMAD RUDI SYAFEI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dukuh Banjarejo, RT 010/003, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah;
- 67. SAID ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Gang Gunung Terang LKI Nomor 5 RT 007/002 Tanjung Senang, Bandar Lampung;
- 68. NASIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Merunda Tiram Nomor 24 RT 10/02 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- 69. NURVIANTO SUPRIHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Angkasa Permai RT 14/05 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
- 70. PARKUMPULAN HARIANJA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bekasi Timur Regency Blok H18/30 RT 04/16 Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
- 71. PRASETYO SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Lab PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Pertengahan Cijantung RT 02/03 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. **PRIMA AHDIYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Bella Cassa Residence Blok A6/12 RT 001/005 Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
73. **PRISTIANDHI GANJAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Swadaya I Bali Matraman Nomor 4 RT 003/07 Manggarai, Jakarta Selatan;
74. **REDI MATURIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Raya Timur 34 RT 001/004, Cipakat Singaparna, Tasikmalaya;
75. **RIKI SUKMANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Nagrak RT 05/02 Kelurahan Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
76. **RISMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Kusuma Timur IIB Blok 19 Nomor 12 RT 007/017 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur;
77. **ROHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Nangka RT 02/06 Nomor 32 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
78. **SARTIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Strada II RT 01/08 Desa Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
79. **SARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Mojovento RT 018/006, Desa Karang Asem, Kecamatan Tanon, Kabupaten Kebumen;
80. **SATRIYO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Mlatiharjo Tengah Nomor 11, Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **SOLEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dusun Pon Babakan Losari Pabedilan, Cirebon;
82. **SUARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Griya Cipeucang Indah F2/6 Cileungsi, Bogor;
83. **SUBHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Ulujami Raya Nomor 19, Kebayoran Lama, Jakarta;
84. **SUKIRNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Ngrotoloji RT 021/07 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
85. **SUKRIDA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Inspeksi Kali Sunter RT 10/04 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
86. **SUKRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Griya Limus Asri RT 02/12 Cileungsi, Bogor;
87. **SUPARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di BTN Circadas Mas Permai Gunung Putri Bogor;
88. **SUPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Rawa Selatan Nomor 4 RT 009/04 Kampung Rawa Jakarta Pusat;
89. **SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Puri Serang Hijau Blok G2/15 RT 003/015 Desa Banjarsari, Cipocok Jaya, Serang;
90. **SUPRIYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Pisangan Baru III Gang H. Azis RT 09/06 Nomor 15, Jatinegara, Jakarta Timur;
91. **SURYADI HUTAGAOL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara,

Halaman 10 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Antasena V/1 RT 002/009 Desa Dukuh
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

92. **SURYANA NURMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Palasari Raweuy RT 002/006, Desa Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi;
93. **SUTARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Duku RT 009/006 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
94. **SUTIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Baru RT 12/25 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;
95. **SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pondok Ungu RT 04/06 Medan Satria, Kota Bekasi;
96. **SYAMSU RIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Griya Bukit Jaya Blok M12/48 RT 008/027 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;
97. **TAJUL ULUM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Sidomulyo II Nomor 10 RT 25/07 Wandanpuro Bululawang, Malang;
98. **TEDI SURAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Denki Nomor 67 Ciseureuh Kidul, Bandung;
99. **TRI SUPRIHONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Sandelan RT 001/004 Ngawen, Klaten;
100. **UCU SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Rawa Elok RT 03/001 Bale Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
101. **WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Lab PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Rusa IV Nomor 3 Perum II Cibodas Baru, Tangerang;

Halaman 11 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102. YUDHA DWIANANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Seuseupan RT 04/06 Bendungan Ciawi Bogor;
- 103. YUDI HERU PRASTOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Komplek BPT Nomor C-4 Jalan Padjajaran, Bogor;
- 104. ZIMMY KOMARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Lab PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Karsamanik B-06 Cibiru, Bandung;
- 105. LAMBOKMAN SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Bojong Menteng Blok B Nomor 174 RT 004/009 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
- 106. DANDUNG FERDHIAN A.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Penjaringan 3/17 RT 002/002 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- 107. CUT HENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Tegalan 1F Nomor 26 RT 007/005, Pal Meriam, Jakarta Timur;
- 108. VICTOR C. BARENDS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Sidamukti RT 006/004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- 109. YOSEP ZAINAL ARIPIIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Cigugur RT 004/003 Kelurahan Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- 110. LUTFI SURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Gang Bungsu III Nomor 1940 RT 002/013 Desa Solokpandan, Kecamatan Cianjur;
- 111. GALIH GARDHANY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara,

Halaman 12 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Komplek Bumi Makmur Jalan Parkit Nomor 10
RT 003/003 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan
Pondokgede, Kota Bekasi;

112. HAZAN BISRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat
di Watu Tulis RT/RW 001/05 Desa Watu Tulis, Kecamatan
Prambon, Jawa Timur;

113. HENDRA EFRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara,
beralamat di Blimbing RT 001/004 Desa Eromoko,
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;

114. LANGGA BANGUN SETIAWAN, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana
Nusantara, beralamat di BTN Gunung Permai B I Nomor
8 RT 001/004 Desa Gunung, Kecamatan Sumber,
Cirebon;

115. MUHAMMAD TAQWALLAH, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara,
beralamat di Lorong Pratu Musa Nomor 20 Palembang, RT
018 RW 006, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu
II, Kota Palembang;

116. NAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di
Sidamukti Jalan H. Dimun III RT 001/006 Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;

117. FEBRIYANTO AKJ, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara,
beralamat di Dusun Natar 11 RT 003/001 Desa Natar,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

118. HENDI PERMANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat
di Pondok Bahar Permai Blok E-1 RT/RW 01/07, Cileduk
Tangerang;

119. DIDIK SANDIKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di
Jalan Raya Kalibata RT/RW 004/07 Kelurahan Rawajati,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120. ENDANG HASBULLOH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Gang Mukalmi RT 001/003 Kelurahan Jamika, Bojong Kaler, Bandung;
- 121. LINSON SIRINGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Srengseng Sawah RT 002/004 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 122. ABD. RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Vila Mutiara Jaya Blok-M 129/11 RT/RW 012/011, Bekasi;
- 123. ACHMAD ROHAELI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Bali Matraman RT/RW 004/007;
- 124. ADI S.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Baru Gang I RT 01/01 Nomor 41 Cilincing, Jakarta Utara;
- 125. AGUS TRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Sersan idris Nomor 62 RT/RW 03/03 Bekasi;
- 126. BAYU PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bojong Depok Baru MK/5A RT/RW 02/02 Bogor;
- 127. CALANDRA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Sindano Nomor 195 RT/RW 006/009 Jakarta;
- 128. DENI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Mayor Nomor Z1 RT/RW 001/002 Bekasi;
- 129. DWANER**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian safety PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Vila Inti Persada D-13/26 RT/RW 004/019 Tangerang;
- 130. DWI SUWARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Pinus VI lok A2/180 RT 012 RW 010 Duren Jaya, Bekasi Timur;

Halaman 14 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. **ERWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Parung Serab RT 02 RW 03 Tirta Jaya Sukmajaya, Depok;
132. **HEPPI H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bekasi Timur Regency Blok L I Nomor 9 RT 01/07 Bekasi;
133. **JAMAL KOMAINI SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Pendidikan 3 Nomor 63 RT/RW 005/001 Bekasi;
134. **JEFFRY LUKAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Ciketing RT/RW 002/011;
135. **KARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di BTN Griya Mukti Indah RT/RW 34/11 Subang;
136. **LANA MAULANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pos Citayam RT/RW 002/012 Cipayung Depok;
137. **LUCKY GUNTUR KOLOMPOY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bukit Pamulang Indah E-76 RT/RW 003/005 Tangerang;
138. **NAZLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Pacong RT/RW 003/002 Jakarta Utara;
139. **PAROJAHAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Citra Villa Blok K Nomor 7 RT/RW 007/004 Bekasi;
140. **R. SAPTO NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dk. Ngalian RT/RW 001/003 Pati;
141. **SARDES M.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Perum Kartika Wanasari RT/RW 005/011 Bekasi;



- 142. SUMARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bumi Sawangan Indah A7 Nomor 4 Depok;
- 143. TOTOK SUMARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan H. Miran/28 RT/RW 015/006 Jakarta Selatan;
- 144. CHLORIT LATIFOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Radop PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Teratai VIII Blok D3 Nomor 14A RT/RW 05/10 Cisalak, Sukmajaya, Depok;
- 145. AGIL YASHAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Sutaatmaja 2 Gang Tongkeng II Nomor 4 RT/RW 27/06 Kelurahan Karanganyar, Subang;
- 146. AJI MASKUR ALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Babakan RT 003/001 Rancabango, Tarogong Kaler, Garut;
- 147. ALFADIO YONASTA FUNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Suka Makmur RT 01/01, Bogor;
- 148. APRIYANTO FAISAL RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Bogor RT 002/019, Desa Setia Asih Kecamatan Taruna, Kabupaten Bekasi;
- 149. BUDI SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Rawa Selatan RT 009/004, Kampung Rawa, Johar Baru Jakarta Pusat;
- 150. DADANG KUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pondok Ungu, Jalan Sultan Agung RT 002/007, Kelurahan Medan Satria, Bekasi;
- 151. DAMASUS PAUL H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Mesco Sarana Nusantara,



beralamat di Jalan Haluan 327 RT 005/001, Rawa Badak Utara, Jakarta;

152. DENI IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jedong RT 003/001 Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Malang, Jawa Timur;

153. DIMAS ADI KUSNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Layar RT 001/01, Sawahan, Turen, Malang, Jawa Timur;

154. DODY TISNA AMIDJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Tanah Merah Atas RT 003/08, Tugu Utara, Jakarta Utara;

155. EDI SUPRIYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Bandorasa Wetan RT 14/10, Jalan Bhineka Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;

156. EDY SUPARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Tambun Rengas RT 004/007 Nomor 13 Cakung Timur, Jakarta Timur;

157. ERA WAHYU P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Rusunawa Marunda, Blok Baronang Nomor 307;

158. FALAH JAYAWIKARTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Komplek Margaasih Blok Q2 Nomor 21 RT 01/21, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

159. GATOT SUBROTO SIMANJUTAK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Taman Cikarang Indah 2, Blok E 20 Nomor 29 Cikarang Selatan, Bekasi;

160. HERYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Crane Opt. PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Desa Pacitan RT 002/05, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;



- 161. IDIM SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Cipanggulan RT 004/006, Kelurahan Giriasih, Kecamatan Batujajar, Bandung;
- 162. ISMO WIDIKDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dengkok Nomor 161 RT/RW 016/03 Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- 163. M. HAMDAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Adi Sucipto RT 02/09, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
- 164. MARCELL ARLANDA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Sumur Batu RT 01/007 Nomor 3, Jakarta Pusat;
- 165. MUHAMAD YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Krapcak RT 004/002, Desa Wanayasa, Kecamatan Kramat Watu, Serang;
- 166. MUKHAMAD FAISAL ZUHDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Bangun Rejo, RT 01/RW 27 Nomor 106, Kelurahan Merdik Rejo, Sleman, Yogyakarta;
- 167. NURMANTO BUDI MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Bojong Asem, RT 02/010 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang;
- 168. PARNO HATTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Pejaten Mas Blok. D3 Nomor 11, Kramat Watu, Serang;
- 169. PURNADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Ciampel RT 003/03, Kelurahan Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;
- 170. RUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Setu RT 004/001, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang;

171. SALDANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Mahoni Blok E GG V/24 RT 011/015, Koja, Jakarta Utara;

172. SUKRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Mintiwijo Dalam RT 010/004, Grisik Drono, Semarang Barat;

173. SUPRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Dk Kujon, RT 005/RW 003, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

174. SURYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Dr. Sarjito, RT 03/RW 04 Nomor 27 Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah;

175. SUTRIMA KUSRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan H. Dimun Raya, Gang Al-Hidayah RT/RW 05/06 Nomor 172;

176. SYAHRONI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Jalan Kayu Manis Utara Nomor 10 RT 008/001, Kayumanis Matraman, Jakarta Timur;

177. YOYOK SUCAHYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Puri Kartika Asri J-29, RT 03/09, Kota Malang;

178. AHMAD SAEFULLOH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Power PT. Mesco Sarana Nusantara, beralamat di Kampung Cibodas, RT 03/RW 11 Nomor 25, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Bandung;

179. ABDURRAHIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan H.Imran Nomor 28 RT 15 RW 06 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 19 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180. ABUBAKARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Gayamprit RT 05 RW 01 Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- 181. ADE ADRIANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Jalan P. Ternate 3 Nomor 69 RT 07 RW 17 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 182. ADIH TURAIDILAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Perum Binong Perunai Blok R2-16 RT 01 RW 10 Curug, Tangerang;
- 183. ADRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Veteran 3 Gang Mesjid Nomor 09 RT 02 RW 02 Banjarsari, Ciawi, Bogor;
- 184. AJIK KONGKO S.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Pangkalan Jati RT 004 RW 011 Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- 185. ALI MUKTI TANJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Jalan Garuda Nomor 77 Rumbut RT 03 RW 01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- 186. AMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Jalan Kalibaru Barat RT 01 RW 15 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- 187. ANDI MA'LUM BASI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Dusun Manis RT 05 RW 01 Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan;
- 188. ANDRIAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Warakas 2, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
- 189. ARIF HIDAYAT BACHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di

Halaman 20 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mungkur Raya Nomor 23 RT 06 RW 14 Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

- 190. ARMIN SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Kampung Panyosogan RT 05 RW 03 Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi;
- 191. BADRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Kampung Legok Astana Genteng RT 02 RW 16 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- 192. BAHARI ARI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Perum Purwo Asri c-269 Sanggrahan RT 010 RW 04 Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman;
- 193. BAMBANG YULIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Filter PT. Geoservices, beralamat di Jalan Raden Patah RT 02 RW 01 Desa Dukuh Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- 194. BAYU KUNCOROJATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kunciran Mas Permai Jalan Jamblang Blok C III Nomor 46 RT 001 RW 005 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
- 195. BEBEN BENAWARTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di Kampung Pakemitan 1 RT 07 RW 04 Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya;
- 196. BIDU GULTOM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Cikaret Gang Emad Nomor 35A RT 03 RW 05 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16132;
- 197. BILLY ILHAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Cendani Raya I/D1 Nomor 132 RT 06 RW 08 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

Halaman 21 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



- 198. BRIAN PATRAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Bekasi Timur Regensi Blok D1/26 RT 04 RW 14 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- 199. BUDIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Joho Baru 04A RT 02 RW 08 Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo 57513;
- 200. CILANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Taman Tridaya Indah 2 Blok J5/8 RT 05 RW 15 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 201. DANANG BANDONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Soran RT 05 RW 02 Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Klaten;
- 202. DAVIT MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Jalan Tengki Nomor 30 Cipayung, Jakarta Timur;
- 203. DEDEN SANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Komplek GBA 2 Blok F1 Nomor 6, RT 07 RW 09, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- 204. DEDY DIMAS N.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Gorda Nomor 15, RT 01 RW 01, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur;
- 205. DIAN HERDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan K.H. Abdul Kadir Nomor 20, Kampung Tunjung Dukuh, RT 10 RW 003, Tunjung Teja, Serang, Banten;
- 206. DIDI KISWORO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kampung Pabuaran RT 07 RW 02 Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;



- 207. DIDIK HERIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Blok Kali Gede RT 007 RW 03 Rancahan Gabus Wetan, Indramayu;
- 208. DJUJUN DJUARSAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Lorong Y Timur Nomor 7 RT 005 RW 001, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- 209. EDI RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 50 Gubug, Grobogan, Jawa Tengah;
- 210. EKA DANURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Gang Mukalmi Nomor 116/86 RT 01 RW 03, Kelurahan Jatmika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
- 211. FAJAR PRASETIYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Pengadegan Barat II, RT 002 RW 006, Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 212. GIA SUBAHAGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Kihapit Timur Nomor 175 RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 213. HADI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Fitter PT. Geoservices, beralamat di Kampung Babakan RT 13 RW 01 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- 214. HENDRA KUSMAYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Jalan Rawa Tengah Nomor 1A RT 04 RW 04 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat;
- 215. HENDRA TRIERIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di Pabuaran Indah Blok K4 Nomor 10 RT 14 RW 17 Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- 216. HENDRAWAN HP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Jalan Nusa



Indah Nomor 40, RT 01 RW 09, Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

217. HENDRO WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Dk Jeruk RT 01 RW 02 Desa Cabean, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora;

218. HERMAN SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Praon RT
05 RW 7 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta;

219. HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Dusun
Kedaung, Desa Sidorejo, RT 005 RW 004, Kecamatan
Comal, Kabupaten Pematang;

220. HORAS MANIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Kampung
Buaran Betung RT 03 RW 13 Bambu Cikokol, Tangerang;

221. HOTBEN ARITONANG, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di
Kalisari RT 11 RW 02 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar
Rebo, Kota Jakarta Timur;

222. IMRON HUSAINI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di
Kartika Wanasari Blok A7 Nomor 3 RT 01 RW 11 Desa
Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

223. ISA ANSHORI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Perum
Saphire Regency Blok B Nomor 4 RT 05 RW 09 Desa
Kaliwang, Kecamatan Bumiayu, Kota Brebes;

224. IWAN BUDIOWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Kampung
Pabuaran RT 01 RW 13 Desa Mandalawangi, Kecamatan
Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;

225. JAELENI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Geoservices, beralamat di Kampung Lubung
RT 04 RW 07 Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226. DJAIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Gondang RT 04 RW 01, Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan;
- 227. JAMHUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Komplek Perindustrian Jalan Alpaka Blok B Nomor 137, RT 02 RW 18, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- 228. JONNER PARULIAN BUTAR-BUTAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Jalan Letjen. R. Suprpto RT 09 RW 04 Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- 229. JULIANSYAH PRABOWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Krasak Dukuh RT 002 RW 009 Desa Krasak Ageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan 51155;
- 230. JUNAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Cilendek Timur Nomor 13, RT 03 RW 04, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- 231. KALEB HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Bojong Menteng RT 003 RW 04, Bojong Menteng, Rawa Lumbu;
- 232. KASMANU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kampung Tarogong RT 05 RW 01, Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
- 233. KHAERUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Griya Asri R1, Nomor 08, RT 13 RW 11, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 234. KOMARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Perum BCI RT 025, Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor;

Halaman 25 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



- 235. LARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Mechanic PT. Geoservices, beralamat di Villa Mutiara Pluit
Blok F8 Nomor 3A, RT 07 RW 09, Kelurahan Periuk,
Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
- 236. LILIK SUPRIHANTO**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Cimandala RT 02 RW 01, Desa Cimandala, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 237. LIMMER NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Jalan Rinjani I Nomor 276, RT 3 RW 12, Kelurahan Abadi
Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 238. LYDERMANTUA T.**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Puri
Cendana Blok E12/11 RT 03 RW 12 Desa Sumberjaya,
Tambun Selatan, Bekasi;
- 239. M. AGUNG P.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Taman
Tridaya Indah 2 Blok J5/8 RT 05 RW 15 Desa Tridayasakti,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 240. MUHAMMAD ARY KURNIADI**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices,
beralamat di Kramat Jati RT 10/11, Kelurahan Kramat Jati,
Kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur;
- 241. MUHAMMAD NUR CHAMIM**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Dusun Serdadi RT 02/08, Desa Purwoharjo, Kecamatan
Comal, Pematang, Jawa Tengah;
- 242. M. JEN TUALEKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Bojong
RT 01 RW 3 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan
Cipayung, Kota Depok;
- 243. MAGI MISNANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Kemuning
II/75 RT 08/06, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;



- 244. MANGATAS MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Swasembada Timur II Nomor 13 RT 05/10, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 245. MASRUKIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Dusun Pengondengan RT 002 RW 01 Wirakanan, Kandang Haur, Indramayu;
- 246. MUALIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Losari RT 02/01 Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Klaten;
- 247. MUCHLIS WIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Graha Lestari Blok J22/12 RT 06/08, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- 248. MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Kebon Sayur 1 RT 05 RW 15, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
- 249. MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Pekunden RT 05 RW 02 Desa Pekunden, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- 250. NOLDY OKTORA RAU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Gunung Sahari IV Nomor 11, RT 07 RW 07, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- 251. NURISWANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Perumahan Taman Kenari B5 Nomor 3, RT 04 RW 10, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Ciluar, Kota Bogor;
- 252. NURAMID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Jalan Gebras RT 11 RW 05, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- 253. NURCHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Dusun



Borolor RT 22 RW 04, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;

254. NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kota Bumi Taman Buah 2 Blok B/A3 Nomor 49, Tangerang Utara;

255. NURDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Fitter PT. Geoservices, beralamat di Poris Gaga Baru RT 03 RW 02, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;

256. PITAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Jalan Swadaya RT 08 RW 05, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Tangerang;

257. PRAYOGA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Instrument, beralamat di Dusun Manis RT 04 RW 01, Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan;

258. RAHMAT AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Mangunjaya Indah 1 DA1 Nomor 17, RT 02 RW 11, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

259. RAHMAT HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Nagrog Nomor 23 RT 02 RW 12 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16136;

260. RICKY SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Kampung Telajung RT 02 RW 08 Telajung Udik, Gunung Putri Kabupaten Bogor;

261. RIL RED RIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman RT 11/RW 005, Kelurahan Cibubut, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

262. ROBINSON SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Menteng RT 04 RW 03 Kelurahan Bojong Menteng,
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

263. RUBIMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Geoservices, beralamat di Puri Bojong
Lestari RT 13 RW 17, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor;

264. RUBBI PRATAMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kampung
Legok Astana Genteng RT 02 RW 16, Desa Sukaraja,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

265. RUSDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di Jalan
Pringgading Nomor 7 RT 01 RW 03, Desa Milangseng,
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

266. RUSWENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Dusun III
RT 18 RW 07 Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur;

267. SAEPUL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Instrument PT. Geoservices, beralamat di Kampung Poncol
RT 02 RW 02 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor 16962;

268. SALMAN SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Dusun
Kliwon RT 14 RW 05 Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan
Cilimus, Kabupaten Kuningan;

269. SAMI WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Kampung
Sanja RT 01 RW 05, Desa Sanja, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor;

270. SARITO SIMAMORA, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Kampung Rawa Aren RT 06 RW 01, Kelurahan Aren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

271. SIGIT HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Gudang

Halaman 29 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 11 Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri;

272. SUGENG YUNI H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Kapten Suyono Nomor 08, RT 04 RW 01, Sindangsari Majenang, Cilacap;

273. SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Jalan Bulak Tinggi I RT 008 RW 016, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi;

274. SUHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Gang Jerah RT 001 RW 008, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok;

275. SUHERPENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Taman Tridaya Indah 2 Blok J5 Nomor 6, RT 5 RW 15, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

276. SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Jalan Rawi Sari Nomor 20 RT 06 RW 05, Kelurahan Kecamatan Sukun Kota, Malang;

277. SUNARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Kebon Manggis RT 02 RW 05, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

278. SUNKOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Perum BIP Blok DA45 Nomor 28, RT 03 RW 14, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

279. SUPRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Welder PT. Geoservices, beralamat di Dayu RT 27 RW 08, Desa Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

280. SURYA AMBARIO N., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di

Halaman 30 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gurame III Nomor 327, RT 07 RW 09, Kelurahan
Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas;

281. SUTOPO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Geoservices, beralamat di Kemukus RT 02
RW 07 Desa Kemukus, Kecamatan Gombang, Kabupaten
Kebumen;

282. SUYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Safety PT. Geoservices, beralamat di Kranggan Wetan RT
03 RW 10, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna,
Kota Bekasi;

283. SYAFRIAL AZHAR, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Mechanic PT. Geoservices, beralamat di
Dk Balapusuh RT 01 RW 02 Desa Tanggeran, Kecamatan
Tonjong, Kabupaten Brebes;

284. SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Pondok Alam
Indah RT 04 RW 31 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi;

285. TAHAR AMSAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Jalan
Kalibaru Barat IV Nomor 115, RT 11 RW 07, Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

286. TARYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Geoservices, beralamat di Sidorejo RT 08
RW 04 Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten
Ngawi;

287. TATA ROCHAEDIN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Laboratory PT. Geoservices, beralamat di
Perum Kota Baru Blok C4 Nomor 3, RT 03 RW 12, Desa
Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

288. TONGAM SIANTURI, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Karang Wetan RT 01 RW 09, Jatirangga, Kecamatan Jati
Sampurna, Bekasi;

289. TONI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Kampung

Halaman 31 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Babakan Nanjung RT 01 RW 07, Kelurahan Karangmekar,
Kecamatan Cimahi Tengah;

290. TRISNO HARDIYANTO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di
Sirnasari RT 03 RW 14 Kelurahan Empang, Kecamatan
Bogor Selatan, Kota Bogor;

291. UNANG KARMAWAN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di
Bumi Mutiara II Blok JG I/14 RT 02 RW 31, Desa Bojong
Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969;

292. USE KARNADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Instrument PT. Geoservices, beralamat di Kampung
Sukamantri RT 02 RW 03 Desa Sukaraya, Kecamatan
Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

293. VICTOR H. NAPITUPULU, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di
Papanmas Blok F28 Nomor 35, RT 08 RW 08, Desa
Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;

294. WAHYU T. WICAKSONO, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di
Kampung Srengseng RT 12 RW 07, Kelurahan Lenteng
Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

295. WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian
Production PT. Geoservices, beralamat di Kampung Bojong
Tua RT 03 RW 01, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan
Pondokgede, Bekasi;

296. WAKHID NURYADI, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di
Margosukan RT 002 RW 002 Gumpang, Kartasura, Solo;

297. WAWAN GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Bagian Laboratory PT. Geoservices, beralamat di
Kampung Ciburuy RT 07 RW 01, Desa Kadugenep,
Kecamatan Petir, Kabupaten Petir;

298. YANSEN LADUU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Bagian Electric PT. Geoservices, beralamat di Kampung



Cikumpa RT 05 RW 10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukajaya, Kota Depok;

299. YAYAT SUPRIYATNA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di Cikaret RT 02 RW 05, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

300. YUDI FERDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Safety PT. Geoservices, beralamat di Pedongkelan RT 10 RW 16, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;

301. ZAINAL ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian Production PT. Geoservices, beralamat di Sumur Banger RT 04 RW 02, Tersono, Batang, Jawa Tengah 51272;

302. AGUS PENDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bagian IPM PT. Geoservices, beralamat di Perum Pesona Cilebut 2 Blok DB Nomor 9, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

Selanjutnya kesemuanya memberikan kuasa kepada:

1. R. ABDULLAH, jabatan Ketua Umum PP SPKEP SPSI;
2. SUBIYANTO, S.H., jabatan Sekretaris umum PP SPKEP SPSI;
3. SAEPUL ANWAR, jabatan Ketua PP SPKEP SPSI;
4. ABDUL GANI, S.H., jabatan Ketua PP SPKEP SPSI;
5. MUSTOPO, jabatan Bendahara Umum PP SPKEP SPSI;
6. TAUFIK HIDAYAT, jabatan Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara;
7. EDO SASDA, jabatan Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara;
8. RAHMAT HIDAYAT, jabatan Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices;
9. ALI MUKTI TANJUNG, jabatan Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI), Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK SPKEP SPSI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mesco Sarana Nusantara dan PUK SPKEP SPSI
PT. Geoservices, beralamat di Kantor Pimpinan Pusat SPKEP
SPSI di Ruko Cempaka Mas Blok P/30, Jalan Letjen Suprpto
Nomor 1 Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 20 Mei 2015;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;
melawan:

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(MENTERI ESDM) REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan
di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Ir. I GUSTI NYOMAN WIRATMAJA PUJA, M.Sc.,
jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat
di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;
2. SUSYANTO, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor
18, Jakarta Pusat;
3. HUFRON ASROFI, S.H., M.Hum., jabatan Sekretaris
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan H.R.
Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;
4. SUPRIADI, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka
Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;
5. Drs. BUDIYANTONO, M.M., jabatan Kepala Sub Direktorat
Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Teknik
dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta
Selatan;
6. SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI, S.H., M.S.E., M.A.,
jabatan Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya



Mineral, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;

7. BAMBANG SUJITO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;
8. BOBIED GUNTORO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;
9. LAKSONO NUR BRAHMANTYO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16 Ks/06/MEM/2015, tanggal 23 Juli 2015;

Selanjutnya LAKSONO NUR BRAHMANTYO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, memberikan kuasa substitusi kepada RAHMAT FITRIYADI, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 018 KU/06/SJH/2015, tanggal 30 Juli 2015;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 07 Juli 2015 dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri



Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi terhadap: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dipertegas dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)*". "Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut memiliki makna bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar. Legitimasi bagi pelaku penyalahgunaan kekuasaan;

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. (*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, halaman 57*) Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Di dalamnya terdapat pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur didalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;

Selanjutnya dengan tidak tertutupnya kemungkinan dan/atau terdapat kecenderungan penyelenggara Negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka harus terdapat fungsi untuk mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi hal tersebut yang dalam konteks Indonesia kewenangan tersebut berada pada Mahkamah Agung yang merupakan "*the last cornerstone*" atau "*et laaste boelk*" atau benteng terakhir dalam menjaga tertib hierarki melalui Hak Uji Materiil dan Formil. Dalam rangka menjamin keadilan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang luas yang salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang



sesuai prinsip hierarki hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan uji materiil dan formil, maka Mahkamah Agung menjadi salah satu pengawal konstitusi yang dapat menjalankan fungsi kontrol hukum terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Kewenangan ini menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan mempertahankan keadilan dalam arti mengoreksi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah. Dalam menjalankan fungsi kontrol untuk menguji keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung terdapat dua jenis hak uji yang dimiliki Mahkamah Agung, yakni Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk menilai, apakah produk peraturan perundang-undangan lahir berdasarkan cara-cara atau prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautakah tidak. Selanjutnya yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah wewenang Mahkamah Agung untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu;

Pengaturan mengenai hak uji materiil menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan sebagai berikut "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Lebih lanjut upaya dalam melakukan hak uji materiil telah diatur perihal tata cara maupun prosedurnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, setiap pejabat Negara, dalam hal ini Presiden dan Menteri diberi kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan dengan syarat terbatas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1987) memberikan pengertian adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indroharto (2000) menjelaskan bahwa lembaga dan/atau pejabat Negara itu memperoleh kewenangan menjalankan pemerintahan dengan jalan atribusi dan delegasi. Senada dengan hal tersebut, Maria Indrati dan Hamid S. Attamimi (2007) menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi;

Lebih lanjut dijelaskan Maria Farida dan Hamid S Attamimi, kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*aatributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau oleh *Wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah;

Sedangkan kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Bagi Indroharto (2000) suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah peraturan menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;

Terkait dengan Permohonan *a quo*, Menteri Energi Sumber Daya Mineral membentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (PERMEN ESDM Nomor 27 Tahun 2008). Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 inilah yang bagi Para Pemohon telah menyalahi kewenangan yang dimilikinya dan tidak memenuhi syarat materiil maupun syarat formil dalam pembentukannya;

Para Pemohon merupakan pekerja/buruh pada PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara yang merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja dan menerima pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan yaitu CNOOC Ses Ltd. (*China National Offshore Oil Corporation South East Sumatra*) yang kantor pusatnya beralamat di Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 19-23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, 12190. Bahwa Para Pemohon dipekerjakan oleh CNOOC Ses Ltd. dengan dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, dan dengan status Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 38 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (PKWT)/Kontrak dengan masa kerja 5 sampai dengan 30 Tahun. Dalam jabatannya Para Pemohon sebagai Operator Produksi, Teknisi *Maintenance* dan *Safety* yang merupakan pekerjaan yang bersifat kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi, bersifat tetap, dan terus menerus;

Para Pemohon merupakan anggota Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) yang secara sukarela bergabung dalam organisasi serikat tersebut guna memperjuangkan hak dan kesejahteraannya;

Dalam permohonan *a quo* Para Pemohon merasa dirugikan hak hukumnya (*Legal Rights*) khususnya Hak atas Kepastian Kerja (*Job Security Rights*) karena pekerjaan dikerjakan oleh Para Pemohon menurut jenis pekerjaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (*Bukti P-1*) bertentangan dengan jenis pekerjaan yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*Bukti P-2*) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa untuk mempermudah menjelaskan mengenai kedudukan hukum Para Pemohon akan digambarkan dalam bagan di bawah ini:



B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (*Bukti P-3*), yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:



“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (*Bukti P-4*) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (*Bukti P-5*) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (*Bukti P-6*) tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 31A bahwa Pengujian peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun menguji apakah proses pembentukan peraturan-perundangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak;

3. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Bukti P-7*) yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (*Bukti P-8*), menyatakan:

“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Bukti P-9*) yang dimaksud dengan peraturan di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Hal tersebut di atas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Pasal 7 ayat (1)



“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;*

Pasal 8 ayat (1)

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

6. Bahwa dengan mempertimbangkan *locus tempus* pembentukan peraturan menteri *a quo*, maka keberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Bukti P-10*) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan dijadikan dasar pertimbangan dan merupakan satu kesatuan dalam permohonan ini;
7. Bahwa peraturan menteri *a quo* adalah termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu berbentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga permohonan keberatan atas peraturan *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus;

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan Permohonan Keberatan tentang Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon merupakan pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh CNOOC Ses Ltd. sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan melalui PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) dengan sistem Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan lain;
3. Bahwa CNOOC Ses Ltd. merupakan perusahaan swasta asing yang bergerak di bidang pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan daerah operasi lepas pantai Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Bahwa Para Pemohon telah bekerja di CNOOC Ses Ltd. dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan status hubungan kerja kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan berbagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja selain PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara dengan dasar hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
5. Bahwa Peraturan Menteri *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan adanya peraturan menteri *a quo* mengakibatkan pekerjaan dengan status kerja waktu tertentu dalam bentuk *outsourcing* di CNOOC SES Ltd dianggap legal dan dianggap benar;
6. Bahwa Permen *a quo* sangat merugikan para Pemohon sebanyak 303 (tiga ratus tiga orang);
7. Bahwa peraturan menteri *a quo* telah melahirkan kebijakan yang semakin merugikan kepentingan para Pemohon seperti Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15784.K/10/DJM.S/2010, tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Terdaftar dan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor 3003/DMT/2012 tentang Klasifikasi Bidang Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (*Bukti P-11*) yang mensahkan PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan;
8. Bahwa selama bekerja 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun Para Pemohon bekerja pada bagian Operator Produksi, Teknisi *Maintanance* dan *Safety* yang merupakan pekerjaan pokok, berhubungan langsung dengan proses produksi migas, dan juga bersifat tetap dan terus menerus;

Halaman 42 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak hukumnya (*Legal Rights*) khususnya hak atas kepastian kerja (*Job Security Rights*) karena pekerjaan yang dilakukan Para Pemohon yaitu Operator Produksi, Teknisi *Maintenance*, dan *Safety* merupakan pekerjaan pokok, berhubungan langsung dengan proses produksi migas, dan juga bersifat tetap dan terus menerus yang seharusnya menjadikan Para Pemohon menjadi pekerja tetap pada CNOOC Ses Ltd. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 59 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan memperjuangkan hak dan kesejahteraan dirinya, Para Pemohon bergabung dan menjadi anggota Serikat Pekerja yaitu Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara yang telah tercatat dan terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor 2994/-1.383 tertanggal 7 (tujuh) Oktober 2013 (*Bukti P-12*) dan PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices yang telah tercatat dan terdaftar di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 422/V/P/VIII/2006 tertanggal 7 (tujuh) Agustus 2006 (*Bukti P-13*);
11. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa kepada Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) serta masing-masing ketua dan sekretaris pada Pimpinan Unit Kerja (PUK SPKEP SPSI) PT. Mesco Sarana Nusantara dan PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices;
12. Bahwa Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI) telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan Nomor 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (*Bukti P-14*);
13. Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*Bukti P-15*) SPKEP SPSI, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah bersifat kolektif;

Anggaran Dasar SPKEP SPSI

Pasal 37

Pengurus

1. *Pengurus SPKEP SPSI adalah pimpinan yang bersifat kolektif*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 39 Anggaran Dasar mengenai
"Wewenang dan tugas Pimpinan Pusat dan Pimpinan Unit Kerja";

Pasal 39

Wewenang dan tugas pengurus.

1. Pimpinan Pusat

1.2. Mempunyai Tugas:

- a. melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;*
- c. memperjuangkan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dibidang keteanagakerjaan;*
- g. Mengadvokasi kasus anggoota di tingkat Mahkamah Agung;*

4. Pimpinan Unit Kerja

4.2. Mempunyai Tugas:

- a. melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;*

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional SPKEP SPSI Nomor Kep.11/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012, tentang Pengukuhan Ketua Umum SPKEP SPSI Periode 2012 -2017 (*Bukti P-16*) telah terpilih R. Abdullah sebagai Ketua Umum SPKEP SPSI;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional SPKEP SPSI Nomor Kep.13/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012 tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Periode 2012 -2017 (*Bukti P-17*) sebagai berikut:

Ketua Umum	: R. Abdullah
Ketua I	: Ferri Nuzarli
Ketua II	: Saepul Anwar
Ketua III	: Abdul Gani
Ketua IV	: Robert Tambunan
Ketua V	: Edi Suherdi
Sekretaris Umum	: Subiyanto
Sekretaris I	: Afif Johan
Sekretaris II	: Warsito
Sekretaris III	: Suparno P.S
Bendahara Umum	: Mustopo

17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah SPKEP SPSI Provinsi DKI Jakarta, Nomor KEP. 013/PD SPKEP SPSI/DKI/II/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2014, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus Antar Waktu (PAW) PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara, periode 2013-2016 (*Bukti P-18*), menetapkan:

1. Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara: Taufik Hidayat;
2. Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara: Edo Sasda;
18. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah SPKEP SPSI Provinsi DKI Jakarta, Nomor KEP. 015/PD SPKEP SPSI/DKI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 (*Bukti P-19*), tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices, periode 2014-2017, menetapkan:
 1. Ketua PUK SPKEP SPSI PT Geoservices : Rahmat Hidayat;
 2. Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT Geoservices: Ali Mukti Tanjung;
19. Bahwa seluruh penerima kuasa merupakan pengurus SPKEP SPSI yang terdiri dari Pengurus Pimpinan Pusat (PP) SPKEP SPSI dan Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara serta Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Geoservices;
20. Bahwa lebih dari itu, seluruh penerima kuasa telah mendapatkan surat tugas dari Pimpinan Pusat SPKEP SPSI guna membela hak dan kepentingan anggota PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara dan PUK SPKEP SPSI PT. Geoservices dengan Nomor T.096/PP SPKEP/SPSI/VI/2015 (*Bukti P-20*);
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penerima kuasa berhak mewakili anggota dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya;
22. Bahwa pembelaan serikat pekerja terhadap anggotanya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB) (*Bukti P-21*);

Pasal 1 ayat (1) UU SP/SB menjelaskan;

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”;

Pasal 1 ayat (4) UU SP/SB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.";

Pasal 1 ayat (5) UU SP/SB menjelaskan;

"Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.";

23. Bahwa tujuan dibentuknya serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU SP/SB menjelaskan;

"Ayat 1; Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.";

"Ayat 2; Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan;*

24. Bahwa dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/buruh dan konfederasi serikat pekerja/buruh diatur dalam UU SP/SB.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan;

"Ayat 1; Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat 2; Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.";



Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan;

“Ayat 1; Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat 2; Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.”;

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan;

“Ayat 1. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat 2. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.”;

25. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai serikat pekerja dalam beberapa Pasal yaitu:

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan;

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”;

Pasal 104 ayat (1), Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan;

“Ayat 1; Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”;

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon dengan kedudukannya sebagai Pekerja/Buruh pada perusahaan bidang pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai kepentingan dalam ini melakukan Permohonan Keberatan Uji Formil dan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
27. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, para Pemohon juga mempunyai kepentingan dalam hal ini melakukan Permohonan Keberatan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagai anggota dan pengurus serikat pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

D.1. FORMIL

Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut merupakan syarat formil yang harus ditaati dan karenanya jika dilanggar maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

D.1.1. TERMOHON TIDAK BERWENANG DAN TIDAK TEPAT MENGELUARKAN PERATURAN A QUO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004);

1. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap lembaga yang mengeluarkannya harus didasarkan pada kewenangan atribusi ataupun delegasi;
2. Bahwa secara teori dikatakan bahwa kewenangan atribusi adalah kewenangan yang lahir dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar ataupun oleh suatu undang-undang terhadap suatu lembaga Negara untuk membentuk peraturan



perundang-undangan terkait dengan fungsinya, sedangkan kewenangan delegasi adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga Negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan didahului adanya pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;

3. Bahwa menteri yang merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan fungsinya membentuk peraturan perundang-undangan terbatas pada suatu kewenangan delegasi dan atributif serta hanya dapat bersifat teknis administratif;
4. Bahwa peraturan *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki kewenangan dan tidak tepat untuk membuat peraturan menteri *a quo*;
5. Bahwa pada saat pembentukan Peraturan Menteri *a quo* didasarkan pada pembentukan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesungguhnya mengatur muatan yang sama tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana pembentukan peraturan harus didasarkan pada satu azas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (Pasal 5 butir b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004);
6. Bahwa tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditampilkan dalam website resminya yaitu (<http://kip.esdm.go.id/index.php/profil/tugas-dan-fungsi>) (*Bukti P-22*) adalah:

Tugas



Membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Fungsi

- a) *Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral*
 - b) *Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energy dan sumber daya mineral*
 - c) *Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Departemen*
 - d) *Pengawasan atas pelaksanaan tugas departemen*
 - e) *Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden;*
7. Bahwa dari uraian tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang didalamnya dipimpin oleh Termohon dengan tegas menyatakan bahwa perumusan kebijakan seperti peraturan menteri ESDM hanyalah terbatas pada pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Bahwa seorang pejabat Menteri dan/atau Kementerian dapat berwenang untuk membuat suatu peraturan didasarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
- “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;*
9. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar hukum mengingat dibentuknya Peraturan Menteri *a quo* diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (*Bukti P-23*), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (*Bukti P-24*), Peraturan



Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (*Bukti P-25*);

10. Bahwa tidak ada satu pun pasal dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas yang memerintahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuat peraturan *a quo*;
11. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon tidak mendapatkan delegasi kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan karena tidak mendapatkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk membuat peraturan menteri *a quo*; *Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, dan hal lainnya yang berimplikasi dari adanya hubungan kerja*;
12. Bahwa selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan *a quo* dikarenakan aturan mengenai Kegiatan Usaha Penunjang hanya dimiliki oleh Menteri Tenaga Kerja. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan:
Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
“Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”;
Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Bukti P-26)
“Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);*
 - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);*
 - c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);*



d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan

e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh”;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan menteri *a quo* karena peraturan mengenai Kegiatan Usaha Penunjang hanya dimiliki dan menjadi kewenangan absolut Menteri Tenaga Kerja;

14. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata-nyata Termohon dalam mengeluarkan peraturan *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menyebabkan peraturan *a quo* batal demi hukum;

D.1.2. PERATURAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 96 UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Bahwa peraturan *a quo* jelas-jelas mengatur mengenai kegiatan penunjang yang berimplikasi langsung kepada pekerja/buruh namun dalam proses pembentukan peraturan *a quo* tidak pernah melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam pembuatan dan penyusunannya;

2. Bahwa hal ini membuktikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak pernah mengikutsertakan serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membuat dan menyusun peraturan *a quo*, walaupun serikat pekerja/serikat buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak diberikan haknya untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan *a quo*;

3. Bahwa hak partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang



12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan";

4. Bahwa guna memperhatikan *locus tempus* pembentukan peraturan menteri *a quo*, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga mensyaratkan partisipasi masyarakat yang muatannya sama dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangkai penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah";

5. Bahwa dampak dari tidak diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan peraturan menteri *a quo* adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah melampaui kewenangannya dengan membuat peraturan *a quo*, dan substansi peraturan *a quo* yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyebabkan proses pembentukan peraturan menteri *a quo* tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat dan cenderung mengabaikan hak masyarakat sehingga melanggar azas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum;

D.2. MATERIIL

D.2.1. PERATURAN MENTERI A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah mengatur dengan tegas perihal pekerjaan yang terkait dengan jasa penunjang beserta persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan;
2. Bahwa dengan demikian segala hal yang berhubungan dengan pengaturan syarat hubungan kerja termasuk mengenai syarat penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain ataupun persyaratan mengenai pekerjaan jasa penunjang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
3. Bahwa pengaturan terkait penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain ataupun pekerjaan yang termasuk jasa penunjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) sebagai penafsir tunggal dari UUD 1945 telah menegaskan dalam putusannya Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 5 Januari 2012 (*Bukti P-27*). Dalam putusan MK RI mengeluarkan putusannya guna menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja *outsourcing*;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perihal syarat pekerjaan waktu tertentu dan untuk jenis pekerjaan Jasa Penunjang dalam Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 66 yang saling berkaitan:
Pasal 52
(1) *Perjanjian kerja dibuat atas dasar:*
a. *kesepakatan kedua belah pihak;*

Halaman 54 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan;
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum;

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari



sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

- (6) *Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (7) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*
- (8) *Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;*

Pasal 66

- (1) *Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.*
- (2) *Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
- a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;*
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;*
 - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi*



tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan tersebut merupakan ketentuan yang “satu nafas” dalam memahami pengaturan mengenai syarat dan ketentuan pekerjaan waktu tertentu khususnya mengenai pekerjaan penunjang yang boleh dilakukan;

7. Bahwa dalam pekerjaan jasa penunjang ini perlu Para Pemohon sampaikan hakikat dan prinsip mengenai hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa terkait dengan pemahaman mengenai hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah; Bahwa ketiga unsur (pekerjaan, upah, dan perintah) dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tersebut merupakan satu-kesatuan (kumulatif) yang mengikat bagi seorang pekerja dengan satu pengusaha/Badan Hukum yang tidak bisa terpisah-pisah satu sama lain;



- satu pengusaha/Badan Hukum memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja;
 - satu pengusaha/Badan Hukum yang sama membayar upah dan hak-hak lainnya yang menjadi hak pekerja menurut hukum; dan
 - satu pengusaha/Badan Hukum yang sama berhak memerintahkan pekerjanya untuk mengerjakan pekerjaan menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa dengan demikian, tidak dibenarkan menurut hukum apabila perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha/Badan Hukum lain, dan kemudian pekerjaan dan perintah dilakukan oleh pengusaha/Badan Hukum yang lain lagi. Begitu pula, apabila upah dibayar oleh pengusaha/Badan Hukum yang tidak memberikan pekerjaan dan tidak memberikan perintah kerja. Namun demikian hal tersebut nyata terjadi dalam hubungan kerja Para Pemohon;
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku batal demi hukum;
11. Bahwa menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
12. Bahwa pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (2) Pasal 59 tersebut adalah, pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu/PKWT yang dibuat oleh pengusaha PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara dengan Para Pemohon Batal Demi Hukum,



karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa terkait batalnya status PKWT Para Pemohon telah ditegaskan juga oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Nur Asiah melalui suratnya dengan Nomor B 705/PPK-NKJ/XII/2014 perihal Penjelasan atas hasil pemeriksaan di CNOOC, Ses, Ltd tanggal 2 Desember 2014 (*Bukti P-28*) yang menyatakan bahwa, berdasarkan Nota pemeriksaan Nomor B 703/PPK-NKJ/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, PT Geoservices dan Nomor B. 704/PPK-NKJ/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, PT Mesco Sarana Nusantara, yang pada intinya bahwa sesuai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan:

- Seksi produksi (*section produksi*) dengan posisi pekerjaan (*job position*) sebagai operator produksi, special project, teknisi lab, radio operator;
- Seksi pemeliharaan (*section maintenance*) dengan posisi pekerjaan (*job position*) sebagai mekanik, elektrik, instrument, welder, pipe fitting, safety, integrated preventive management;
- Seksi keselamatan (*section safety*) dengan posisi pekerjaan (*job position*) sebagai administrasi keselamatan;

Ternyata dilakukan secara terus menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum status hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

15. Bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali



untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

16. Bahwa dalam penjelasan ayat (1) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan, yakni:

- usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
- usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta;
- usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh;

17. Bahwa menurut Pasal 5 Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan Jasa Penunjang Migas terdiri dari:

- Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas; dan
- Bidang Usaha Jasa Non Konstruksi Migas;

18. Bahwa Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas terdiri dari:

- a. Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk rancang bangun dan rekayasa (*design engineering*);
- b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), usaha instalasi, dan *comisioning*; dan
- c. Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;

19. Bahwa Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas terdiri dari:

- a. survei seismik;
- b. survei non seismik;
- c. geologi dan geofisika;
- d. pemboran;



- e. operasi sumur pemboran;
 - f. pekerjaan bawah air;
 - g. pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya;
 - h. pangkalan logistik (*shore/offshore base*);
 - i. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - j. inspeksi teknis;
 - k. pengujian teknis;
 - l. pekerjaan paska operasi (*decommisioning*);
 - m. penelitian dan pengembangan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/atau
 - p. jasa lainnya;
20. Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, meliputi:
- a. Pembersihan Tangki (*Tank Cleaning*);
 - b. Pembersihan Pipa Penyalur;
 - c. Blasting;
 - d. Pengecatan (*Painting*);
 - e. Pencegahan Karat;
 - f. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengangkatan Buatan;
 - g. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pemompaan;
 - h. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pemantau (*Monitoring*);
 - i. Pengoperasian dan Pemeliharaan sistem pengendali (*controlling*);
 - j. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Peringatan Bahaya;
 - k. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Penanganan Bahaya; dan
 - l. Perawatan dan Perbaikan Peralatan (pemboran, operasi sumur pemboran, pengangkatan buatan, peralatan bawah permukaan, pemompaan, kompresor, bejana bertekanan, katup, peralatan instrumentasi, peralatan pengaman (*safety tool*, dll);



21. Bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana terurai di atas, nyatanya oleh CNOOC SES Ltd. diserahkan kepada Perusahaan Pemborongan Pekerjaan antara lain: PT PATRA DINAMIKA; PT SCHLUMBERGER; PT POWER LIFT; PT KALIMUTU; PT OSCT; PT COSL; PT ENECAL; PT ATLAS COPCO; PT CAMERON dan lain-lain;
22. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon di area kerja dan dibawah perintah CNOOC SES Ltd. adalah pekerjaan dibagian/Seksi produksi (*section produksi*), Seksi pemeliharaan (*section maintenance*), Seksi keselamatan (*section safety*) yang merupakan pekerjaan diluar pekerjaan dan bukan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 5 Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
23. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon, sebagaimana surat dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnaker RI adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilarang dikerjakan oleh pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja;
24. Bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon di perusahaan CNOOC SES Ltd. adalah kegiatan pokok perusahaan (*core business*), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum status hubungan kerja antara Para Pemohon dengan PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) seharusnya beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon dengan CNOOC SES Ltd. (sebagai perusahaan pemberi pekerjaan) terhitung sejak Para Pemohon bekerja dengan perusahaan CNOOC SES Ltd;
25. Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang



Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; dan PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terurai di atas, bahwa jenis pekerjaan jasa penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* dan pekerjaan Para Pemohon yang merupakan pekerjaan pokok (*core businnes*) CNOOC SES Ltd maka Peraturan Menteri *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon perihal kepastian kerja;

D.2.2. PERATURAN MENTERI A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menegaskan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi akan tetap mentaati terhadap keberlakuan yang telah ada dan departemen lainnya sesuai dengan bidang dan tugasnya;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang tertulis di dalam dasar hukum MENINGAT pembentukan peraturan menteri *a quo* dalam pembentukan peraturan menteri *a quo*;
3. Bahwa pengawasan terhadap keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 42 butir f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001), pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri (Khusus pada Frase "Jasa"/Pasal 42 butir h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 42 huruf I Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), pengembangan tenaga kerja Indonesia (Pasal 42 Huruf J Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) merupakan kewenangan instansi terkait ketenagakerjaan dan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 66;

4. Bahwa pengaturan mengenai pekerjaan jasa penunjang dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 52 *juncto* Pasal 59 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya dapat dilakukan dengan syarat jenis pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok (*core business*), bersifat sementara, tidak terus menerus, dilakukan dan hanya dapat dilakukan kontrak kerja selama maksimal 3 tahun;
5. Bahwa pengaturan mengenai pekerjaan jasa penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri *a quo* telah menyimpangi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut;
6. Bahwa dengan demikian pengaturan mengenai pekerjaan jasa penunjang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;

D.2.3. PERATURAN MENTERI A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam bagian dasar hukum MENINGAT pembentukan peraturan menteri *a quo*;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah menegaskan bahwa undang-undang tersebut menyesuaikan dengan peraturan perundang-



undangan lainnya dan menjadi komplementaris (saling melengkapi) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dalam bidang ketenagakerjaan;

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Butir 10 (beberapa point terkait):

Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan tidak sesuai. Undang-undang ini mempunyai hubungan komplementaris dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

- a. *Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja*
 - f. *Undang-undang yang mengatur tentang Kesehatan Kerja*
 - h. *Undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*
 - n. *Undang-undang yang mengatur tentang Ketenagakerjaan;*
3. Bahwa pemaknaan komplementaris (saling melengkapi) berarti dimaknai bahwa pengaturan terkait bidang tertentu tetaplah berlaku dan haruslah menjadi acuan sebagaimana kewenangan dan bidang dalam peraturan tersebut;
4. Bahwa dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ditegaskan pengaturan mengenai Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur mengenai Persyaratan perjanjian kerja dan pekerjaan jasa penunjang haruslah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada, bukanlah diatur tersendiri dalam suatu peraturan menteri yang bahkan menambahkan pemaknaan baru di dalamnya;
5. Bahwa dengan demikian peraturan menteri *a quo* secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

**D.2.4. PERATURAN MENTERI A QUO BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**



1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP Nomor 35 Tahun 2004) lahir atas delegasi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan pekerja yang bekerja pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004, karena Para Pemohon bekerja dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;
3. Bahwa PP Nomor 35 Tahun 2004, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang secara tersurat berada dalam dasar hukum MENGINGAT pembentukan Peraturan Menteri *a quo*;
4. Bahwa dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 telah ditegaskan perihal ketentuan mengenai hubungan kerja yang didalamnya mengatur mengenai syarat perjanjian kerja termasuk juga jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain serta pekerjaan yang masuk kategori jasa penunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

Pasal 83

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;

5. Bahwa dengan demikian peraturan menteri *a quo* secara materiil haruslah pembentukanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang telah ada yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa peraturan di bidang ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa pekerjaan jasa penunjang yang diperbolehkan dalam usaha pertambangan dan perminyakan haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan, diantaranya tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk



melaksanakan kegiatan pokok dan pekerjaannya merupakan jenis pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

7. Bahwa dalam peraturan menteri *a quo* mengatur jenis pekerjaan jasa penunjang yang merupakan pekerjaan pokok dan dilangsungkan terus menerus sebagaimana yang Para Pemohon alami dengan masa kerja antara 5 (lima) hingga 30 (tiga puluh) tahun;
8. Bahwa dengan demikian peraturan menteri *a quo* secara substansi/materiil telah bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 karena telah mengatur lain perihal jenis pekerjaan jasa penunjang dalam usaha perminyakan dan pertambangan sehingga haruslah dinyatakan batal keberlakuannya;

E. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

E.1. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, Para Pemohon dalam pengajuan pengujian Formil dan Materiil Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi berkesimpulan:

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang keberadaannya di bawah undang-undang, berdasarkan hierarki hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



3. Para Pemohon yang merupakan Pekerja di sektor minyak dan Gas Bumi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menguji peraturan Menteri *a quo* karena Para Pemohon keberatan akan keberlakuan Peraturan Menteri *a quo* di mana para Pemohon tidak memiliki kepastian kerja karena Peraturan Menteri *a quo* melegalkan Pekerjaan Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang terpredikatkan kepada diri para Pemohon;
Oleh karena itu, para Pemohon melalui Wadah Organisasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab memperjuangkan anggotanya sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja mengajukan permohonan pengujian peraturan Menteri *a quo*;
4. Peraturan Menteri *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukan dan hierarkinya baik secara formil ataupun secara materiil;
Peraturan Menteri *a quo* cacat secara formil pembentukannya dikarenakan Peraturan Menteri *a quo* dibuat tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Menteri *a quo* tidak dapat dibuat oleh Menteri ESDM karena Menteri ESDM tidak memiliki atribusi kewenangan dan tidak mendapatkan delegasi kewenangan untuk membuat peraturan mengenai kegiatan usaha penunjang. Kewenangan untuk membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang pembagian pekerjaan utama dibidang pertambangan dan pekerjaan jasa penunjang pertambangan menjadi kewenangan mutlak kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
Peraturan Menteri *a quo* cacat secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi



karena secara muatan/isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dengan beberapa syarat pekerjaan jasa penunjang yang harusnya tidak dapat dilakukan yakni jenis pekerjaannya merupakan pekerjaan inti (Core business) dan dilangsungkan secara terus menerus. Dengan demikian Peraturan Menteri *a quo* haruslah dinyatakan batal keberlakuannya;

E.2. PERMOHONAN

Atas dasar alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 52 Jo Pasal 59 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan segala kebijakan, peraturan Direktorat Jenderal ataupun peraturan internal kementerian Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral lainnya yang terbentuk atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dinyatakan batal keberlakuannya;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor 3003/DMT/2012 tentang Klasifikasi Bidang Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2994/-1.838, tanggal 07 Oktober 2013, Perihal: Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB, ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi

Halaman 70 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA (bukti P-12);
13. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja SP.KEP.SPSI PT. Geoservices Ltd, oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Nomor Bukti Pencatatan: 422/V/P/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006 (bukti P-13);
14. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan oleh Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPKEP SPSI), dengan Nomor 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Munas VI SPKEP SPSI) Nomor Kep.06/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI (bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Munas VI SPKEP SPSI) Nomor Kep.11/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012, tentang Pengukuhan Ketua Umum SPKEP SPSI Periode Tahun 2012-2017 (bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Munas VI SPKEP SPSI) Nomor Kep.13/MUNAS VI/SPKEP SPSI/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012, tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Periode Tahun 2012-2017 (bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Daerah SPKEP SPSI DKI Jakarta, Nomor: Kep.013/PD SPKEP SPSI/DKI/II/2014, tanggal 07 Februari 2014, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pengurus Antar Waktu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Mesco Sarana Nusantara, Periode 2013-2016 (bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Daerah SPKEP SPSI DKI Jakarta, Nomor: Kep.015/PD SPKEP SPSI/DKI/X/2014, tanggal 15 Oktober 2014, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Geoservices, Periode 2014-2017 (bukti P-19);

Halaman 71 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Tugas dari PP SPKEP SPSI Nomor T.096/PP SPKEP/SPSI/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 (bukti P-20);
21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti P-21);
22. Fotokopi *Print Out* dari Website Resmi Kementerian ESDM <http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/visi-misi-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diunduh pada 10 Juni 2015, tentang tugas dan fungsi Kementerian ESDM (bukti P-22);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (bukti P-23);
24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (bukti P-24);
25. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (bukti P-25);
26. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (bukti P-26);
27. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 5 Januari 2012 (bukti P-27);
28. Fotokopi Surat Direktur Jenderal (Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Nomor: B 705/PPK-NKJ/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014, Perihal: Penjelasan atas hasil pemeriksaan di CNOOC, Ses, Ltd, ditujukan kepada Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI (bukti P-28);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menyampaikan keterangan ahli yang diberikan tertulis dan tidak disumpah pengadilan, terkait dengan pokok Permohonan yang disampaikan oleh:

Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. (Ahli Hukum Ketenagakerjaan) dari Universitas Airlangga Surabaya (Keterangan lengkap dan *Curriculum Vitae*-nya terlampir dan menjadi kesatuan dalam daftar bukti ini). Pendapat ahli tersebut pada intinya menyatakan:

- I. Perihal kedudukan hukum/*Legal Standing* Serikat Pekerja sebagai penerima kuasa dan mengajukan *Judicial Review* Ke Mahkamah Agung mengatasnamakan anggotanya;
Ahli menyatakan bahwa menurut Pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja memiliki legal standing untuk menerima kuasa dan mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Agung mengatasmakan anggotanya

II. Perihal Pengaturan hubungan kerja di Indonesia tentang penjelasan regulasi PKWT terkait pekerja *Outsourcing*;

Ahli menyatakan bahwa Apabila PKWT melanggar ketentuan jenis pekerjaan dan/atau melanggar termin waktu, maka PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 59 ayat (7)

III. Perihal putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 terkait penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;

Ahli menyatakan terkait putusan MK tersebut, maknanya sebagai berikut:

- Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan *outsourcing* (PPJP) yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh;
- Bentuk jaminan tersebut adalah bahwa perjanjian *outsourcing* harus dengan dua model. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. dalam hal hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan *outsourcing* berdasarkan PKWT maka pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*);
- Jika Perusahaan *Outsourcing* tidak memberikan perlindungan kepada pekerja *outsourcing* dengan dua model sistem *outsourcing* tersebut, maka berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada;

IV. Perihal pengaturan pemaknaan hubungan kerja dalam ruang lingkup regulasi perburuhan dan kementerian terkait;

Ahli menyatakan Pengaturan mengenai hal ihwal ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya tentang hubungan kerja khususnya berkaitan dengan hubungan kerja *outsourcing*, maka pengaturannya adalah dalam lingkup kementerian ketenagakerjaan. Jika kementerian ESDM yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan usaha penunjang minyak dan gas, maka pengaturan yang dibuat Kementerian ESDM tersebut adalah *ultra vires* (diluar kewenangannya) sehingga harus dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan;

- V. Perihal Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yg didalamnya mengatur substansi dan makna baru perihal jenis pekerjaan penunjang;

Ahli menyatakan bahwa Peraturan Menteri ESDM tidak berwenang secara substansi mengatur hal tersebut. Disamping tidak berwenang hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menakertrans Nomor 19 Tahun 2012. Ketidakwenangan Menteri ESDM mengatur mengenai kegiatan usaha jasa penunjang , karena Dalam Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, delegasi untuk mengatur syarat Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, adalah kepada Menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;

- VI. Perihal status hubungan kerja pekerjaan penunjang migas tersebut secara hukum seharusnya Ahli menyatakan Seharusnya status hubungan kerja pekerjaan penunjang migas tidak bisa dioutsourcingkan dan tidak bisa di-PKWT-kan, melainkan hubungan kerja haruslah tetap dan langsung kepada pemberi kerja. Alasan mengapa tidak dapat di-outsourcingkan, karena pekerjaan yang dikualifikasi pekerjaan penunjang dalam sektor migas tersebut, pada hakikatnya adalah pekerjaan inti. Pekerjaan inti/utama (*core business*) tidak dapat diserahkan pelaksanaan pekerjaannya pada perusahaan lain. Sedangkan alasan mengapa tidak dapat di-PKWT-kan karena, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bersifat sementara melainkan tetap ada bahkan sampai belasan tahun;

- VII. Perihal status PKWT pekerja PT Mesco Sarana dan PT Geoservices dan apa implikasinya jika PKWT tersebut tidak sah;

Ahli menyatakan Oleh karena pengalihan pelaksanaan pekerjaan tersebut melanggar Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka menurut Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan (dalam hal ini, PT Mesco Sarana dan PT Geoservices) beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (dalam hal ini, PT CNOOC Ses Ltd);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PER-PSG/VII/44P/HUM/2015, tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 24 Juli 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sebagai gambaran bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung, kami sampaikan bahwa latar belakang dari pembuatan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 ini pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas) memiliki kekhususan dibanding industri lainnya, baik dari sisi operasi maupun pengelolaan. Karakteristik khusus dari kegiatan usaha migas antara lain:
 - a. merupakan industri strategis dan vital bagi bangsa dan negara, serta memiliki dampak terhadap hajat hidup orang banyak;
 - b. merupakan kegiatan yang padat modal dan teknologi tinggi;
 - c. memiliki risiko tinggi dan ketidakpastian;
 - d. umumnya berada pada daerah yang terpencil (*remote area*);
 - e. memiliki waktu operasi yang terus menerus; dan
 - f. merupakan kegiatan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*);
2. Dalam rangka menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa pada kegiatan usaha migas, baik untuk kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir migas dimaksud, perlu didukung melalui penyelenggaraan usaha penunjang di subsektor migas;
3. Mengingat pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha penunjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, belum mengatur mengenai jenis kegiatan usaha penunjang di subsektor migas, maka perlu disusun suatu pengaturan khusus penyelenggaraan usaha penunjang di subsektor migas, berdasarkan karakteristik kegiatan yang sesuai;
4. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 merupakan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis penyelenggaraan usaha



penunjang di subsektor migas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b (8ukti T-1.1) dan Pasal 42 (8ukti T-1.2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:

“Pembinaan meliputi penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan”;

“Pengawasan meliputi:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi;*
- b. pengelolaan data minyak dan gas bumi;*
- c. jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi;*
- d. alokasi dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan baku;*
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;*
- f. pengelolaan lingkungan hidup;*
- g. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;*
- h. penggunaan tenaga kerja asing;*
- i. pengembangan tenaga kerja Indonesia;*
- j. pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempat;*
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi minyak dan gas bumi;*
- l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum”;*

B. POKOK-POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk memutuskan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 59 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; bertentangan dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tidak sah dan batal demi hukum; serta menyatakan segala kebijakan, peraturan Direktorat Jenderal ataupun peraturan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lainnya yang terbentuk atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dinyatakan batal keberlakuannya;

C. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Termohon sependapat dengan pernyataan Para Pemohon pada angka 1-4 halaman 19 permohonan, yang menggambarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, serta benar bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 termasuk peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Namun demikian, pernyataan Para Pemohon dalam pokok permohonan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan pernyataan yang sangat mengada-ada, karena maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Keberatan (Uji Materiil) *a quo*/pokok perkara sebenarnya adalah adanya keinginan dari Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap pada China National Offshore Oil Corporation South East Sumatra (CNOOC SES) Ltd.;
3. Tuntutan Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap pada CNOOC SES Ltd. secara jelas dinyatakan dalam permohonan Para Pemohon, yaitu:
 - a. pada angka 24 halaman 39 permohonan Para Pemohon yang berbunyi:

“bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon di perusahaan CNOOC SES Ltd., adalah kegiatan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan (*core business*), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum status hubungan kerja antara Para Pemohon dengan PT. Geoservices dan PT. Mesco Sarana Nusantara (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) seharusnya beralih menjadi hubungan kerja antara Para Pemohon dengan CNOOC SES Ltd. (sebagai perusahaan pemberi pekerjaan) terhitung sejak Para Pemohon bekerja dengan perusahaan CNOOC SES Ltd.”;

- b. pada angka 9 halaman 21 permohonan, yang menyatakan “bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak hukumnya (*Legal Rights*) khususnya hak atas kepastian kerja (*Job Security Rights*) karena pekerjaan yang dilakukan Para Pemohon yaitu Operator Produksi, Teknisi Maintenance, dan Safety merupakan pekerjaan pokok, berhubungan langsung dengan proses produksi migas, dan juga bersifat tetap dan terus menerus yang seharusnya menjadikan Para Pemohon menjadi pekerja tetap pada CNOOC Ses Ltd. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 59 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;
4. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Bukti T-11.1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
Bahwa permasalahan tuntutan Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap pada China National Offshore Oil Corporation South East Sumatra (CNOOC SES) Ltd., termasuk dalam perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
5. Sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Bukti T-11.2) ditetapkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Halaman 78 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
6. Para Pemohon dalam surat kepada Termohon Nomor 01/PUKISPKEP SPSI/PT. MSN-GEO/II/15 tanggal 18 Februari 2015, secara jelas dan nyata mencantumkan dalam perihalnya "Permasalahan Hubungan Industrial Sektor Migas Nasional". (Bukti T-III);
- Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa pokok perkara adalah permasalahan hubungan industrial (dalam hal ini perselisihan hak), dan tidak terkait dengan adanya ketentuan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Bahwa Para Pemohon pada angka 8 dan angka 9 halaman 35 permohonannya menyatakan:
- "... bahwa ketiga unsur (pekerjaan, upah, dan perintah) dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tersebut merupakan satu-kesatuan (kumulatif) yang mengikat bagi seorang pekerja dengan satu pengusaha/Badan Hukum yang tidak bisa terpisah-pisah satu sama lain ...";*
- "... bahwa dengan demikian, tidak dibenarkan menurut hukum apabila perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha/Badan Hukum lain, dan kemudian pekerjaan dan perintah dilakukan oleh pengusaha/Badan Hukum yang lain lagi. Begitu pula, apabila upah dibayar oleh pengusaha/Badan Hukum yang tidak memberikan pekerjaan dan tidak memberikan perintah kerja. Namun demikian hal tersebut nyata terjadi dalam hubungan kerja Para Pemohon";*
8. Bahwa pernyataan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 8 tersebut di atas menunjukan keresahan Para Pemohon terhadap berlakunya kegiatan *outsourcing* secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga pokok permasalahan bukan berada pada Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Bahwa apabila Para Pemohon merasa keberatan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh penguasa maka jalur uji materil sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi untuk uji materiil bagi peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan permasalahan sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta menolak Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON, LEGALITAS KEGIATAN USAHA PENUNJANG MIGAS, DAN JOB SECURITY RIGHTS

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon, legalitas kegiatan usaha penunjang migas, dan *Job Security Rights* sebagaimana disampaikan oleh Para Pemohon dalam halaman 20-26 permohonan, Termohon menyampaikan tanggapan, sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa "*Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia*";
2. Sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (8ukti T-IV) menyebutkan bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau privat";
3. Bahwa dalam halaman 1-2 permohonan disebutkan bahwa Permohonan Keberatan *a quo* diajukan antara lain oleh Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI)
PT Mesco Sarana Nusantara;

4. Pada angka 10 halaman 22 permohonan Para Pemohon disebutkan “bahwa untuk mengoptimalisasi dan memperjuangkan hak dan kesejahteraan dirinya, Para Pemohon bergabung dan menjadi anggota Serikat Pekerja yaitu Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP SPSI PT. MESCO Sarana Nusantara ...”;
5. Bahwa pengajuan permohonan *a quo* dengan mengatasmakan Pengurus dan Anggota PUK SPKEP SPSI PT Mesco Sarana Nusantara patut dipertanyakan. Hal tersebut mengingat para pekerja dari PT Mesco Sarana Nusantara telah berakhir kontrak bisnis dan perjanjian kerjanya sejak tanggal 31 Desember 2014;
Berakhirnya kontrak bisnis dan perjanjian kerja pekerja PT Mesco Sarana Nusantara tereantum pula dalam Risalah Pertemuan tanggal 20 Januari 2015 (Bukti T-V) dan surat CNOOC SES Ltd. kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor HRSSS/S-0552/IV-2015 tanggal 14 April 2015 hal Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan (Bukti T-VI);
6. Para Pemohon dalam menguraikan Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon pada angka 5 halaman 21 permohonannya menyatakan “bahwa Peraturan Menteri *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan adanya peraturan menteri *a quo* mengakibatkan pekerjaan dengan status kerja waktu tertentu dalam bentuk *outsourcing* di CNOOC SES Ltd. dianggap legal dan dianggap benar”;
7. Bahwa pernyataan Para Pemohon pada angka 5 halaman 21 yang menyatakan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 mengakibatkan pekerjaan dengan status kerja waktu tertentu dalam bentuk *outsourcing* di CNOOC SES Ltd dianggap legal dan dianggap benar adalah sangat tidak berdasar;
Dasar hukum pengaturan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 hanya merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang terkait dengan jenis kegiatan usaha penunjang di subsektor migas dan tidak mengatur mengenai syarat atau kriteria

Halaman 81 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja atau hubungan kerja dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya;

8. Terhadap legalitas pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 12/PUU-I/2003 (Bukti T-VII) dan permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011 (Bukti T-VIII); Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 12/PUU-I/2003 diantaranya menolak permohonan pengujian atas Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan salah satu pertimbangan bahwa sistim *outsourcing* tidak merupakan *modern slavery* dalam proses produksi; Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011 diantaranya memutuskan bahwa Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 kecuali ayat (7), dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan terhadap permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011, menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha;
9. Berdasarkan angka 6 tersebut di atas, maka Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap sah sebagai dasar hukum pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya dan pemahaman Para Pemohon bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun



2008 merupakan dasar hukum yang melegalkan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya adalah hal yang keliru dan tidak berdasar;

10. Para Pemohon pada angka 9 halaman 21 permohonannya menyatakan *“bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak hukumnya (Legal Rights) khususnya hak atas kepastian kerja (Job Security Rights) karena pekerjaan yang dilakukan Para Pemohon yaitu Operator Produksi, Teknisi Maintenance, dan Safety merupakan pekerjaan pokok, berhubungan langsung dengan proses produksi migas, dan juga bersifat tetap dan terus menerus yang seharusnya menjadikan Para Pemohon menjadi pekerja tetap pada CNOOC Ses Ltd. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 59 juncto Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*;
11. Seperti halnya pemahaman yang keliru dan tidak berdasar dari Para Pemohon bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang melegalkan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya, pernyataan bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak hukumnya (Legal Rights) khususnya hak atas kepastian kerja (Job Security Rights) adalah sangat tidak berdasar;
12. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah memberikan kepastian hukum bagi para pekerja disubsektor migas dengan menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait jenis kegiatan usaha penunjang disubsektor migas, dan dalam pelaksanaannya tetap tunduk/mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait persyaratan atau kriteria pekerja atau hubungan kerja dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya;
13. Terkait kepastian kerja (Job Security Rights), sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 5 di atas bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011, Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus diartikan dengan *“sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia*



jasa

pekerja/buruh”;

14. Kepastian bekerja tersebut juga telah diterapkan pada kegiatan usaha penunjang di sub sektor migas. Hal tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Para Pemohon pada angka 4 dan angka 8 halaman 21 permohonan, yang intinya menyatakan bahwa Para Pemohon telah bekerja di CNOOC Ses Ltd dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan status hubungan kerja kontrak dengan berbagai perusahaan penyedia jasa pekerja selain PT Geoservices dan PT Mesco Sarana Nusantara;

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011 dan telah memberikan kepastian kerja (*Job Security Rights*);

15. Berdasarkan uraian Termohon pada angka 1-14 di atas, maka Permohonan Keberatan *a quo* adalah tidak beralasan dan Kedudukan Hukum Para Pemohon patut dipertanyakan, sehingga selanjutnya Termohon meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil *a quo* berkenan menyatakan menolak Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. TERMOHON BERWENANG MENGELUARKAN PERMEN ESDM NOMOR 27 TAHUN 2008

- a. Para Pemohon dalam halaman 27-30 permohonan menguraikan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yang mengatur mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, dan hal lainnya yang berimplikasi dari adanya hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti T-IX.1) ditetapkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang



salah satunya meliputi kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti T-IX.2) ditetapkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Penjelasan terhadap ayat (2) Pasal *a quo* adalah *“yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

- d. Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 6 halaman 28 permohonan, salah satu fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;

- e. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ditetapkan bahwa:

“Pembinaan meliputi penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan”;

- f. Sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ditetapkan bahwa:

“Pengawasan meliputi:

- 1) konservasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi;
- 2) pengelolaan data minyak dan gas bumi;
- 3) jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi;
- 4) alokasi dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan baku;
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) penggunaan tenaga kerja asing;
- 9) pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- 10) pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempat;
- 11) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi minyak dan gas bumi;
- 12) kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum”;

g. Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf d-f di atas, maka jelas terlihat Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan usaha disubsektor migas dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Sehingga dengan demikian penerbitan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 oleh Termohon tidak bertentangan dengan Pasal 5 Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

2. PERMEN ESDM NOMOR 27 TAHUN 2008 TELAH MENGAKOMODIR PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Para Pemohon dalam halaman 30-31 permohonan menguraikan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak melibatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam pembuatan dan penyusunannya;
- b. Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 3 halaman 31 permohonan yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan bahwa masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;

Halaman 86 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
Penjelasan terhadap Pasal 96 ayat (3) tersebut adalah termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat;
 - e. Bahwa penyusunan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah melibatkan *stake holder* terkait sebagai representasi masyarakat yaitu *Indonesian Petroleum Association*;
 - f. Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. PERMEN ESDM NOMOR 27 TAHUN 2008 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
- a. Para Pemohon dalam halaman 32-39 permohonan menguraikan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 59, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
Pada prinsipnya uraian Para Pemohon dalam halaman 32-39 hanya menggambarkan terjadinya pelanggaran pelaksanaan kegiatan usaha penunjang yang dilakukan pada CNOOC SES Ltd *quod non*, dan sama sekali tidak menunjukkan ketentuan atau materi muatan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Sebagaimana Termohon telah sampaikan dalam tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah Agung sebelumnya, bahwa pokok permasalahan dari Para Pemohon sebenarnya hanyalah keinginan Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap di CNOOC SES Ltd., sehingga pengajuan Permohonan Keberatan dari Para Pemohon adalah bias/tidak jelas (*obscuur*), sangat menqada-ada, dan tidak berdasar;
Bahwa meskipun pada prinsipnya Permohonan Keberatan Para Pemohon hanya menggambarkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha penunjang migas *quod non*, Termohon



akan tetap memberikan tanggapan terhadap poin-poin Para Pemohon yang keliru dalam pemahamannya;

- c. Para Pemohon pada angka 15 halaman 37 permohonan menyebutkan *"bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan/ansung dengan proses produksi"*;
- d. Pemahaman Para Pemohon terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan) selama ini adalah keliru. Hal tersebut disebabkan karena Para Pemohon tidak membaca dan memahami keseluruhan Pasal *a quo*. Pemahaman Para Pemohon yang hanya sepenggal (sesuai keinginan/kepentingannya) terlihat secara jelas dan nyata dalam surat-suratnya yang selalu mencetak tebal dan menggaris bawahi ketentuan Pasal 66 tidak secara keseluruhan sebagaimana contoh pada huruf c di atas;
- e. Beberapa contoh surat-surat Para Pemohon yang menunjukkan itikad tidak baik atau setidak-tidaknya menunjukkan pemahaman yang tidak utuh atas Pasal 66 ayat (1), antara lain sebagai berikut:
- Angka 6 halaman 2 Surat Para Pemohon kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Adv.140/PP/SPKEP SPSI/VII/'14 tanggal 10 Juli 2014. (Bukti T-X);
 - Angka 22 halaman 8 Surat Para Pemohon kepada Direktur Jenderal Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Adv.232/PP/SPKEP SPSI/XI/'14 tanggal 11 November 2014. (Bukti T-XI);
 - Angka 7 halaman 2 Surat Para Pemohon kepada Ketua Komisi IX DPR RI Nomor 12/PUKISPKEP SPSI/PT.Geos/XII/'14 tanggal 5 Desember 2014. (Bukti T-XII);
 - Angka 9 halaman 2 Lampiran Surat Para Pemohon kepada Faisal Basri (Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Nasional) Nomor Adv.260/PP/SPKEP SPSI/XII/'14 tanggal 22 Desember 2014. (Bukti T-XIII);

- Halaman 2 Surat Para Pemohon kepada Kepala SKK Migas Nomor Adv.261/PP/SPKEP SPSI/XII/'14 tanggal 22 Desember 2014. (Bukti T-XIV);
 - Angka 5 halaman 2 Surat Para Pemohon kepada Ketua Komisi IX DPR RI Nomor Adv.270/PP/SPKEP SPSI/XII/'14 tanggal 24 Desember 2014. (Bukti T-XV);
 - Angka 4 halaman 1 Surat dan Angka 9 halaman 2 Lampiran Surat Para Pemohon kepada Ketua Komisi VII DPR RI Nomor Adv.279/PP/SPKEP SPSI/XII/'14 tanggal 27 Desember 2014. (Bukti T-XVI);
 - Angka 1 halaman 1 Surat Para Pemohon kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Adv.01/PP SPKEP SPSI/I/'15 tanggal 2 Januari 2015. (Bukti T-XVII);
 - Angka 3 halaman 1 Surat Para Pemohon kepada Kepala SKK Migas Nomor Adv.05/PP SPKEP SPSI/I/'15 tanggal 2 Januari 2015. (Bukti T-XVIII);
- f. Sesuai ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa *"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penvediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis"*. (Bukti T-XIX.1);
- g. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa *"pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi"*. (Bukti T-XIX.2);

Penjelasan terhadap Pasal 66 ayat (1) tersebut adalah:

"... yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan;

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh



catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”;

- h. Ketentuan bahwa kegiatan usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan merupakan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Bukti T-XX) dan dalam Bab III (Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Melalui Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Bukti T-XXI);
- i. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f-h di atas, kegiatan usaha jasa penunjang migas termasuk dalam usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- j. Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 17 halaman 37 permohonan yang menyatakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 ditetapkan bahwa Usaha Jasa Penunjang Migas terdiri dari: Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Bidang Usaha Jasa Non Konstruksi Migas (Bukti T-XXII.1);
- k. Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 18 halaman 37 permohonan dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 (Bukti T-XXII.2), Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas terdiri dari:
- Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk rancang bangun dan rekayasa (*design engineering*);
 - Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, usaha instalasi, dan *comisioning*; dan
 - Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;

- I. Bahwa benar pernyataan Para Pemohon pada angka 19 halaman 37-38 permohonan dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 (Bukti T-XX11.3), Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas terdiri dari:
 - Survei seismik;
 - Survei non seismik;
 - Geologi dan geofisika;
 - Pemboran;
 - Operasi sumur pemboran;
 - Pekerjaan bawah air;
 - Pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya;
 - Pangkalan logistik (*shore/offshore base*);
 - Pengoperasian dan pemeliharaan;
 - Inspeksi teknis;
 - Pengujian teknis;
 - Pekerjaan paska operasi (*decommissioning*);
 - Penelitian dan pengembangan;
 - Pendidikan dan pelatihan;
 - Pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/atau
 - Jasa lainnya;
- m. Bahwa Para Pemohon pada angka 20 halaman 38 permohonannya juga menyatakan ruang lingkup pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan meliputi:
 - Pembersihan Tangki (*Tank Cleaning*);
 - Pembersihan Pipa Penyalur;
 - *Blasting*;
 - Pengecatan (*Painting*);
 - Pencegahan Karat;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengangkatan Buatan;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pemompaan;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pemantau (*Monitoring*);
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengendali (*Controlling*);
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Peringatan Bahaya;

Halaman 91 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Penanganan Bahaya; dan
 - Perawatan dan Perbaikan Peralatan (pemboran, operasi sumur pemboran, pengangkatan buatan, peralatan bawah permukaan, pemompaan, kompresor, bejana bertekanan, katup, peralatan instrumentasi, peralatan pengaman (*safety tool*, dan lain-lain);
- n. Bahwa berdasarkan huruf j-m di atas, tidak menunjukkan adanya bidang usaha (jenis kegiatan) dari kegiatan usaha jasa penunjang migas sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008, yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, maupun dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013;
- o. Para Pemohon pada angka 22 halaman 38-39 permohonannya menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon di area kerja dan dibawah perintah CNOOC SES Ltd adalah pekerjaan di bagian/seksi produksi (*section produksi*), seksi pemeliharaan (*section maintenance*), seksi keselamatan (*section safety*) yang merupakan pekerjaan di luar pekerjaan dan bukan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 5 Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
- Pernyataan Para Pemohon tersebut menunjukkan bahwa pokok permasalahan sebenarnya adalah dalam hal pelaksanaan pekerjaan di lapangan (pelanggaran oleh CNOOC SES Ltd.) *quod non*, dan bukan pada bertentangannya Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Para Pemohon mengakui Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 merupakan pengaturan terhadap kegiatan usaha penunjang di subsektor migas;
- p. Pernyataan Para Pemohon bahwa terdapat pelanggaran Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dalam pelaksanaan pekerjaan di CNOOC SES Ltd. (ataupun pernyataan Para Pemohon bahwa ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), juga telah terbantahkan melalui Nota Pemeriksaan Direktorat

Halaman 92 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.702/PPK-NKJ/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 (Bukti T-XXIII), yang antara lain menyatakan bahwa:

Pekerjaan di bidang:

seksi produksi (section production) dengan posisi pekerjaan (job position) sebagai operator produksi, special project, teknisi lab, radio operator, seksi pemeliharaan (section maintenance) dengan posisi pekerjaan (job position) sebagai mekanik, elektrik, instrumen, welder, pipe fitting, safety, integrated preventive management; seksi keselamatan (section safety) dengan posisi pekerjaan (job position) sebagai administrasi keselamatan adalah termasuk bidang usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf i dan p Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas;

- q. Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf o di atas, juga menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakui Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 yang mengatur mengenai bidang usaha (jenis kegiatan) dari kegiatan usaha jasa penunjang migas;
- r. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Indonesian Petroleum Association Nomor 001/HR/10/2013 tentang Penetapan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas Indonesia, juga menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh CNOOC SES Ltd. merupakan kegiatan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan inti (Bukti T-XXIV);
- s. Berdasarkan huruf o-r di atas menunjukkan bahwa Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah selaras dengan UU Ketenagakerjaan, serta pelaksanaan pekerjaan di CNOOC SES Ltd. telah sesuai dengan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dan UU Ketenagakerjaan berdasarkan Nota Pemeriksaan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.702/PPK-NKJ/XII/2014 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan Surat Keputusan Indonesian Petroleum Association Nomor 001/HR/10/2013;

- t. Mengingat pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha penunjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2013, belum mengatur mengenai jenis kegiatan usaha penunjang disubsektor migas, maka penerbitan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud untuk menjabarkan lebih lanjut jenis kegiatan usaha penunjang di subsektor migas dan tidak mengatur mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja, dan syarat kerja dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya, karena pengaturan sebagaimana dimaksud tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. PERMEN ESDM NOMOR 27 TAHUN 2008 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004
 - a. Para Pemohon dalam halaman 40-43 permohonannya menguraikan bahwa pada prinsipnya karena Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, maka secara tidak langsung juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004;
 - b. Para Pemohon pada angka 4 dan angka 5 halaman 42 permohonannya juga menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 telah ditegaskan perihal ketentuan mengenai hubungan kerja, sehingga peraturan menteri *a quo* secara materiil haruslah pembentuknya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang telah ada yakni UU Ketenagakerjaan;
 - c. Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam halaman 16-23 di atas, kegiatan usaha jasa penunjang migas sesuai Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008, termasuk dalam usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan yang dapat

Halaman 94 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sehingga telah selaras dengan UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya;

- d. Materi muatan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 hanya mengatur mengenai bidang usaha (jenis kegiatan) dari kegiatan usaha jasa penunjang migas, serta tidak mengatur mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja, dan syarat kerja dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya, karena pengaturan sebagaimana dimaksud tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004;

Perlu Termohon tegaskan bahwa setiap pengatur maupun pelaksanaan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral (termasuk subsektor migas), selalu tunduk kepada pengaturan teknis sektor lainnya (a.1. Undang-Undang Kehutanan, UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup);

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Termohon di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pokok permasalahan sebenarnya adalah adanya keinginan dari Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap pada China National Offshore Oil Corporation South East Sumatra (CNOOC SES) Ltd., dimana hal tersebut termasuk dalam permasalahan hubungan industrial (dalam hal ini perselisihan hak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan/atau adanya keresahan dari Para Pemohon terhadap pemberlakuan kegiatan *outsourcing* secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, permasalahan sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan



- absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. Pengajuan permohonan keberatan *a quo* dengan mengataskanamakan Pengurus dan Anggota PUK SPKEP SPSI PT Mesco Sarana Nusantara patut dipertanyakan, mengingat para pekerja dari PT Mesco Sarana Nusantara telah berakhir kontrak bisnis dan perjanjian kerjanya sejak tanggal 31 Desember 2014;
 3. Dasar hukum pengaturan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 hanya merupakan penjabaran lebih lanjut terkait jenis kegiatan usaha penunjang di subsektor migas;
 4. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 telah selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil Nomor 27/PUU-IX/2011 dan telah memberikan kepastian kerja (*Job Security Rights*). Hal tersebut telah terbukti dengan diterapkannya perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh disubsektor migas yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 5. Berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan usaha disubsektor migas dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan;
 6. Bahwa penyusunan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena telah melibatkan *stakeholder* terkait sebagai representasi masyarakat yaitu *Indonesian Petroleum Association*;
 7. Kegiatan usaha jasa penunjang migas termasuk dalam usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sesuai UU Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2012, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013;

8. Ketentuan mengenai bidang usaha (jenis kegiatan) dari kegiatan usaha jasa penunjang migas sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, maupun dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013;
9. Pelaksanaan pekerjaan di CNOOC SES Ltd. telah sesuai dengan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 dan UU Ketenagakerjaan berdasarkan Nota Pemeriksaan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.702/PPK-NKJ/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Surat Keputusan Indonesian Petroleum Association Nomor 001/HR/10/2013;
10. Materi muatan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 hanya mengatur mengenai bidang usaha (jenis kegiatan) dari kegiatan usaha jasa penunjang migas, serta tidak mengatur mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja, dan syarat kerja dalam pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya, karena pengaturan sebagaimana dimaksud tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004;

Bahwa setelah menyampaikan keterangan di atas, dengan ini Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar:

MEMUTUSKAN:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 59 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan tidak bertentangan dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;

3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi tetap sah dan berlaku umum;
 4. Menyatakan segala kebijakan, peraturan Direktorat Jenderal ataupun peraturan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lainnya yang terbentuk atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tetap sah dan berlaku umum;
 5. Menyatakan bahwa menolak Permohonan Keberatan dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum;
- Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (bukti T-I.1/T-I.2);
2. Fotokopi Pasal 1 angka 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti T-II.1/T-II.2);
3. Fotokopi Surat PUK SP KEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara dan PT. Geoservices Ltd Nomor: 01/PUK/SPKEP SPSI/PT. MSN-GEO/II/15, tanggal 18 Februari 2015, Perihal Permasalahan Hubungan Industrial Sektor Migas Nasional (bukti T-III);
4. Fotokopi Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti T-IV);
5. Fotokopi Risalah Pertemuan tanggal 20 Januari 2015 (bukti T-V);
6. Fotokopi Surat CNOOC SES Ltd Nomor HRSSS/S-0552/IV-2015, tanggal 14 April 2015, hal Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan, ditujukan

Halaman 98 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (bukti T-VI);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 (bukti T-VII);
 8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 (bukti T-VIII);
 9. Fotokopi Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti T-IX.1/T-IX.2);
 10. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.140/PP/SPKEP SPSI/VII/'14, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Laporan dugaan pelanggaran dan permohonan tindakan *pro justitia*, ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bukti T-X);
 11. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.232/PP/SPKEP SPSI/VII/'14, tanggal 11 November 2014, Perihal Penyerahan bukti dugaan pelanggaran Pasal 66 UU No.13 Tahun 2003 yang dilakukan oleh CNOOC SES dan Permohonan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Depnakertrans RI, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bukti T-XI);
 12. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor 12/PUK/SPKEP SPSI/PT.Geos/XII/'14, tanggal 5 Desember 2014, Perihal Permohonan Penyelesaian Ketenagakerjaan di PT. CNOOC SES, ditujukan kepada Ketua Komisi IX DPR RI (bukti T-XII);
 13. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.260/PP/SPKEP SPSI/XII/'14, tanggal 22 Desember 2014, Perihal Informasi Perselisihan Hubungan Industrial di CNOOC SES Ltd sebagai perusahaan Kontrak Kerja Sama dengan SKK MIGAS, ditujukan kepada Faisal Basri, S.E., M.A., selaku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional (bukti T-XIII);
 14. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.261/PP/SPKEP SPSI/XII/'14, tanggal 22 Desember 2014, Perihal Permohonan persetujuan pengangkatan pekerja PT Mesco Sarana Nusantara dan PT Geoservices sebagai Pekerja Tetap CNOOC SES Ltd karena CNOOC SES Ltd melanggar Pasal 66 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala SKK Migas (bukti T-XIV);

Halaman 99 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.270/PP/SPKEP SPSI/XII/'14, tanggal 24 Desember 2014, Perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian dan RDPU, ditujukan kepada Ketua Komisi IX DPR RI (bukti T-XV);
16. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.279/PP/SPKEP SPSI/XII/'14, tanggal 27 Desember 2014, Perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian dan RDPU, ditujukan kepada Ketua Komisi VII DPR RI (bukti T-XVI);
17. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.01/PP SPKEP SPSI/I/'15, tanggal 2 Januari 2015, Perihal Penegasan Pencabutan dan Revisi Nota Pemeriksaan, ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bukti T-XVII);
18. Fotokopi Surat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Nomor Adv.05/PP SPKEP SPSI/I/'15, tanggal 2 Januari 2015, Perihal Penegasan permohonan persetujuan pengangkatan pekerja PT Mesco Sarana Nusantara dan PT Geoservices sebagai Pekerja Tetap CNOOC SES Ltd sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU No.13 Tahun 2003, ditujukan kepada Kepala SKK Migas (bukti T-XVIII);
19. Fotokopi Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti T-XIX.1/T-XIX.2);
20. Fotokopi Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (bukti T-XX);
21. Fotokopi Bab III Halaman 9 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (bukti T-XXI);
22. Fotokopi Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (bukti T-XXII.1/T-XXII.2/T-XXII.3);
23. Fotokopi Nota Pemeriksaan Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.702/PPK-NKJ/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014 (bukti T-XXIII);

Halaman 100 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keputusan Indonesian Petroleum Association Nomor 001/HR/10/2013 tentang Penetapan Alur Kegiatan Industri Hulu Migas Indonesia (bukti T-XXIV);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil para Pemohon adalah: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (bukti P-1);

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh para Pemohon terhadap objek permohonan Hak Uji Materiil adalah: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (vide bukti P-2=T-XIX.1/T-XIX.2, P-23, P-24=T-I.1/T-I.2, P-25);

Menimbang bahwa oleh karena salah satu peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh para Pemohon masih dalam proses pemeriksaan (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 4/PUU-XIII/2015, maka permohonan hak uji materiil dari para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Agung belum waktunya (prematur);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil diajukan sebelum waktunya (prematur), maka Mahkamah Agung belum berwenang menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo*, sehingga permohonan hak uji materiil dari para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari para Pemohon: **TAUFIK HIDAYAT** dan kawan-kawan tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002